



P U T U S A N

Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : M. SURUR als. SURUR Bin SUTIKNO ;
Tempat Lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
**Tempat tinggal : Dusun Ngemplak, Rt. 04 / Rw. 01, Desa Tanjung Arum
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
(berdasarkan KTP)
Atau Dusun Blimbing Rt.01 Rw.11 Desa Bulusari
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;**
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (bengkel) ;
Pendidikan : SD (lulus) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/210/V/RES.4.2/2018/Ditresnarkoba, tanggal 20 Mei 2018, a.n. **M. SURUR als. SURUR Bin SUTIKNO;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018;



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 380/Pid.sus/2018/PN.Bil tanggal 7 Agustus 2018 yang menunjuk sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH dan IMAM BUKHORI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 380/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 30 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 30 Juli 2018 nomor : B-156/APB/Ep.3/VII/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 380/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 30 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam rumah kontrakan Ds. Karang bangkal Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO selanjutnya petugas beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara surveillance dan diketahui terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO sedang berada di dalam rumah kontrakan Ds. Karang bangkal Kec. Gempol Kab. Pasuruan maka petugas segera melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) poket sabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Hp merk SPC warna hitam beserta simcardnya No. 085745525596
- Bahwa terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO mendapatkan barang berupa 1 (satu) poket sabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya tersebut dari **KECENG** (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara langsung saat bertemu di jalan
- Bahwa terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO mendapatkan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari yang berwajib.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5835/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Pemeriksa Laboratorium memberikan KESIMPULAN :
Bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 5551/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka M. SURUR als. SURUR Bin SUTIKNO.
Pemeriksa memberikan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5551/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam rumah kontrakan Ds. Karang bangkal Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO selanjutnya petugas beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara surveillance dan diketahui terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO sedang berada di dalam rumah kontrakan Ds. Karang bangkal Kec. Gempol Kab. Pasuruan maka petugas segera melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) poket sabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Hp merk SPC warna hitam beserta simcardnya No. 085745525596
- Bahwa terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO mendapatkan barang berupa 1 (satu) poket sabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya tersebut dari KECENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara langsung saat bertemu di jalan
- Bahwa terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO mendapatkan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari yang berwajib.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5835/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Pemeriksa Laboratorium memberikan KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 5551/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka M. SURUR als. SURUR Bin SUTIKNO.

Pemeriksa memberikan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5551/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. NURUL HUDA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah kontrakan terdakwa di Desa karang Bangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi FARID TRIANJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya sedang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596), Disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya dari Sdr. KECENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. FARID TRIANJAYA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah kontrakan terdakwa di Desa karang Bangkal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi NURUL HUDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SURUR als SURUR bin SUTIKNO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya sedang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596), Disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya dari Sdr. KECENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah kontrakan terdakwa di Desa karang Bangkal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya sedang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596), Disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya dari Sdr. KECENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SURUR Als. SURUR Bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SURUR Als. SURUR Bin SUTIKNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2018, yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah M. SURUR Als. SURUR Bin SUTIKNO, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama M. SURUR Als. SURUR Bin SUTIKNO, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURUL HUDA dan saksi FARID TRIANJAYA serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak dan melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam



perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURUL HUDA dan saksi FARID TRIANJAYA serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5835/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Pemeriksa Laboratorium memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 5551/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka M. SURUR als. SURUR Bin SUTIKNO. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5551/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah kontrakan terdakwa di Desa karang Bangkal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram



berserta bungkusnya sedang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596), Disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa;

- terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya dari Sdr. KECENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya yang ditemukan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa membeli barang tersebut dari Sdr. KECENG (DPO) sampai dengan terdakwa ditangkap, dengan demikian maka unsur hukum " **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa M. SURUR Als. SURUR Bin SUTIKNO, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak



diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga



diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya; 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596); berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa M. SURUR Als. SURUR Bin SUTIKNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa M. SURUR Als. SURUR Bin SUTIKNO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berserta bungkusnya; 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam berserta simcardnya (085745525596), **dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa, tanggal 23 Oktober 2018**, oleh kami **AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H..** dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ARTHEMAS SAWONG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

AFIF JANUARSYAH SALEH , SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



**DONY RIVA DWIPUTRA, S.H..
SATRIO, S.H.M.H**

HANDRY

Panitera Pengganti,

AKHMAD TAUFIK, S.H.